

TUJUAN DAN MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PERUSAHAAN MELALUI UPAYA HUKUM ARBITRASE

Farhan Azharudin, Tegar Satriya Aji, Tarissa Dwi Indrawati, Azhar Hana Nur Arafah
Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Correspondence

Email: Farhanazha070@gmail.com
tegar.satriya.aji01@gmail.com
tarissadwi328@gmail.com
azharhn34@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 20 April 2024

Accepted: 29 April 2024

Published: 30 April 2024

ABSTRAK

Penyelesaian perselisihan antar perusahaan melalui arbitrase yudisial telah menjadi alternatif penyelesaian perselisihan antar perusahaan yang efektif Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu atau lebih orang yang berwenang dan independen yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur di luar proses pengadilan biasa. Metode yang digunakan adalah Systematic Review untuk menganalisis isi artikel yang dipublikasikan yang di jurnal Pendidikan Dasar terakreditasi Sinta dari tahun 2017 hingga 2021, dengan fokus penelitian pada kemampuan berpikir Pengertian arbitrase, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, manfaat penyelesaian sengketa memalui arbitrase Salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya ketidaksepahamannya ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiterarbiter majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.

Kata kunci : Jurnal, Sosial Media, Hukum

ABSTRACT

Dispute resolution between companies through judicial arbitration has become an effective alternative to dispute resolution between companies Arbitration is a dispute resolution process carried out by one or more authorized and independent persons chosen by the parties to the dispute to resolve disputes through procedures outside the ordinary court process. The method used is Systematic Review to analyze the contents of published articles in Sinta accredited Basic Education journals from 2017 to 2021, with a research focus on the ability to think about understanding arbitration, the process of resolving disputes through arbitration, benefits of dispute resolution through arbitration One of the alternative dispute resolution (APS) mechanisms which is a form of legal action recognized by law in which one or more parties submit their dispute disagreement with one or more other parties to one or more professional experts (arbitrators), who will act as private judges / courts that will apply the procedures of applicable State law or apply the legal procedures of peace that have been agreed by the parties beforehand to reach a final and binding decision.

Keywords: Journal, Social Media, Law

Pendahuluan

Penyelesaian perselisihan antar perusahaan melalui arbitrase yudisial telah menjadi alternatif penyelesaian perselisihan antar perusahaan yang efektif Arbitrase adalah suatu proses

penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu atau lebih orang yang berwenang dan independen yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur di luar proses pengadilan biasa. (Mantili, 2021) Dalam beberapa tahun terakhir, arbitrase semakin populer sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif, khususnya dalam bidang bisnis dan industri, karena dapat memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam penyelesaian sengketa serta memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan prosedur peradilan biasa. Karena arbitrase dilakukan oleh satu atau lebih orang yang berwenang dan independen, maka arbitrase dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien serta memberikan kepastian hukum yang lebih besar. Selain itu, arbitrase juga dapat memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, sehingga menghemat biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses peradilan biasa. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase mungkin memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan proses pengadilan biasa dan dapat mempengaruhi keputusan arbitrase dari satu atau lebih orang yang berwenang dan independen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dilakukan dengan hati-hati dan aspek hukum terkait arbitrase juga harus diperhatikan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyelesaian sengketa melalui arbitrase semakin populer sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam bidang bisnis dan industri. Arbitrase digunakan dalam berbagai perselisihan, mulai dari perselisihan bisnis hingga perselisihan perburuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyelesaian sengketa melalui arbitrase semakin populer sebagai salah satu alternatif metode penyelesaian sengketa, khususnya dalam bidang bisnis dan industri. Arbitrase digunakan dalam berbagai macam perselisihan, mulai dari perselisihan bisnis hingga perselisihan perburuhan. (Lisensi et al., 2022)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah Systematic Review untuk menganalisis isi artikel yang dipublikasikan yang di jurnal Pendidikan Dasar terakreditasi Sinta dari tahun 2017 hingga 2021, dengan fokus penelitian pada kemampuan berpikir kritis (Juliyantika & Batubara, 2022).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Arbitrase

The word arbitrariness comes from the Latin word "Arbitrare." Arbitrase is also known by other names or terms that have similar meanings, such as Perwasitan or Arbitrage (Belanda), Arbitration (Inggris), Arbitrage or Schiedsprush (Jerman), Arbitrage (Perancis), etc. They all share the same characteristic, which is the ability to evaluate something according to its validity (Ibid). Below are some examples of arbitrase principles that the legal community has developed. Specifically, according to R. Subekti, arbitrase is defined as "the process by which an individual or group of people will decide whether to accept or reject a proposal from a hakim or group of hakims based on the objective that the parties will comply with the proposal that the hakim or group of people will make." (Entriani, 2017), Salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa ketidaksepatannya ketidaksepatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiterarbiter majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat. For this reason, it is stated that the "law of procedure" and the "law of the parties" constitute the law of arbitration. In

addition to final arbiter decisions and judgments, pendapat judgments are often referred to as "binding opinions" or "binded ads." (Muskibah, 2018).

Jenis Jenis Arbitrase

1. Arbitrase ad hoc

Arbitrase jenis ini juga disebut arbitrase volonter. Salah satu keuntungan dari Reglement Rechtscordering adalah adanya lembaga arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dirancang khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu; dengan kata lain, arbitrase ad hoc bersifat insidental. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, jika para pihak setuju untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih untuk menyelesaikan sengketa mereka, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk arbitrase ad hoc. Namun, pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan syarat mutlak bagi para pihak untuk memilih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bertahan lama, disebut sebagai "badan arbitrase permanen". Sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin muncul bagi mereka yang ingin penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini dibuat dengan tujuan untuk menyimpan perselisihan yang muncul dari perjanjian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, arbitrase institusional adalah badan, lembaga, atau institusi yang sengaja didirikan untuk kepentingan suatu bangsa atau negara. Arbitrase institusional bersifat nasional. Arbitrase institusional berwawasan internasional juga ada. Antara badan-badan yang sudah lama didirikan termasuk Mahkamah Peradilan Internasional Kamar Perdagangan yang disingkat (ICC) dan Pusat Perdamaian Investasi Internasional (ICSID) (Selatan et al., 2022)

Prinsip Prinsip Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasa, di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta seorang atau beberapa arbitrer (orang yang netral dan tidak terkait dengan sengketa tersebut) untuk mengambil keputusan yang mengikat mengenai sengketa tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam arbitrase:

1. Netralitas dan Independensi:

Arbitrer harus netral dan independen. Mereka tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam hasil arbitrase dan harus memutuskan kasus berdasarkan fakta dan hukum yang relevan.

2. Ketidakberpihakan (Fair-mindedness):

Arbitrer harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan tanpa keberpihakan. Mereka tidak boleh memihak kepada satu pihak atau yang lain.

3. Keterbukaan (Straightforwardness):

Proses arbitrase harus transparan sejauh mungkin, kecuali jika ada alasan tertentu untuk menjaga kerahasiaan, seperti informasi rahasia dagang.

4. Keterikatan pada Kesepakatan Pihak:

Putusan arbitrase harus didasarkan pada kesepakatan para pihak, baik itu perjanjian arbitrase sebelumnya atau kesepakatan untuk melakukan arbitrase setelah sengketa timbul.

5. Keterlaksanaan (Enforceability):

Putusan arbitrase harus dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini biasanya berarti putusan arbitrase harus dapat diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan dalam yurisdiksi yang relevan.

6. Kepentingan Umum:

Arbitrase harus memperhatikan kepentingan umum dan keadilan, serta menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

7. Kepastian Hukum:

Proses arbitrase harus memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa, dengan memberikan putusan yang jelas dan dapat dipahami.

8. Efisiensi dan Kecepatan:

Arbitrase harus dilakukan dengan efisien dan secara relatif cepat, tanpa mengorbankan keadilan atau kualitas keputusan.

9. Kerahasiaan (Secrecy):

Arbitrase sering kali dilakukan secara rahasia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan informasi rahasia atau sensitif.

Proses Persiapan Arbitrase

Tahap persiapan arbitrase merupakan fase awal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan yang umumnya terjadi dalam persiapan arbitrase:

1. Penentuan Strategi:

Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase menentukan strategi mereka untuk menangani kasus tersebut. Ini melibatkan menentukan tujuan yang ingin dicapai, menganalisis kekuatan dan kelemahan kasus, serta merencanakan pendekatan dalam persidangan nanti.

2. Pemilihan Tim Hukum:

Pihak-pihak dapat memilih untuk mempekerjakan pengacara atau tim hukum yang akan mewakili mereka dalam arbitrase. Tim hukum ini akan membantu dalam mempersiapkan argumen, mengelola bukti, dan memberikan nasihat hukum.

3. Pengumpulan Bukti: Setiap pihak biasanya akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung klaim atau pembelaan mereka. Ini mungkin termasuk dokumen-dokumen, rekaman, laporan ahli, dan saksi-saksi.

4. Pengajuan Permohonan dan Jawaban:

Permohonan arbitrase awal dari penggugat dan tanggapan dari tergugat diajukan kepada arbitrer atau lembaga arbitrase yang relevan. Permohonan dan jawaban ini menguraikan klaim, fakta, dan argumen masing-masing pihak.

5. Pendahuluan Penelitian Hukum:

Tim hukum mungkin akan melakukan penelitian hukum lebih lanjut untuk mempersiapkan argumen mereka dan memahami kasus serupa yang telah diputuskan oleh arbitrer atau pengadilan sebelumnya.

6. Klarifikasi Persyaratan Proses:

Pihak-pihak harus memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi persyaratan proses arbitrase, termasuk jadwal persidangan, aturan bukti, dan tata cara lainnya yang telah ditetapkan oleh arbitrer atau lembaga arbitrase yang relevan.

7. Persiapan Kesaksian dan Kesaksian Ahli:

Jika pihak-pihak memiliki saksi yang akan memberikan kesaksian dalam persidangan, mereka harus mempersiapkan kesaksian tersebut. Hal yang sama berlaku untuk kesaksian ahli, jika diperlukan.

8. Pendahuluan Negosiasi dan Mediasi:

Terkadang, sebelum masuk ke persidangan, pihak-pihak dapat mencoba untuk menyelesaikan sengketa secara sukarela melalui negosiasi atau mediasi. Meskipun ini bukan bagian dari proses

arbitrase formal, namun dapat menjadi alternatif untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan lebih murah.

Proses Penyelesaian Sengketa Persidangan Arbitrase

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah undang-undang yang mengatur arbitrase di Indonesia. Jika metode alternative penyelesaian sengketa tidak memberikan jalan keluar, para pihak secara tertulis dapat menghubungi lembaga arbitrase untuk membantu menyelesaikannya, dan mereka akan membuat surat pemberitahuan penyelesaian sengketa arbitrase yang mencantumkan identitas para pihak, masalah, Secara sistematis dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, terdiri tiga tahapan yaitu:

1. Pengajuan surat gugatan

Untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, surat gugatan harus dikirim bersama dengan salinan dari naskah atau akta perjanjian, yang memberikan kepercayaan kepada arbiter dalam badan arbitrase untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada klausula atau perjanjian arbitrase yang ditulis sebelum sengketa terjadi.

2. Proses pemeriksaan

Persidangan dilakukan secara tertutup, dan lokasi persidangan ditetapkan oleh ketua lembaga arbitrase sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak. Jika pemohon tidak hadir di persidangan karena alasan yang jelas, gugatan atau gugatan ini akan gugur. Selama proses pemeriksaan, kedua belah pihak memberikan penjelasan kepada majelis dan memperkuat argumen mereka dengan bukti. Pemohon dapat mencabut gugatan selama putusan belum diputuskan oleh majelis. Jika pencabutan dilakukan setelah putusan dikeluarkan, maka pencabutan dilakukan dengan penetapan putusan majelis.

3. Putusan

Tiga puluh hari setelah melewati proses pemeriksaan, majelis wajib memberikan putusan. Putusan yang dikeluarkan sifatnya last dan official sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwasanya putusan tersebut bersifat last yang artinya putusan arbitrase adalah putusan terakhir dalam artian tidak ada upaya hukum lagi sehingga tidak menghasilkan putusan lagi. Biaya arbitrase ini menjadi beban pihak yang kalah dalam sengketa konsumen berdasarkan putusan majelis arbitrase. Biaya arbitrase ditentukan oleh authority yang terdiri dari honor authority, biaya perjalanan hingga biaya saksi maupun saksi ahli dan segala biaya yang dikeluarkan oleh referee, biaya administrasi. Mediator yang dipilih selama proses penyelesaian sengketa, memiliki hak dan kewajiban juga yang harus dipenuhi. Referee harus proficient dalam pekerjaannya, sehingga terlihat bahwa tidak berpihak kepada salah satu pihak, meskipun dalam pemilihannya dipilih langsung oleh pihak tersebut. Authority harus menghargai dan mendengarkan fakta-fakta yang disampaikan para pihak, karena merupakan hak para pihak untuk didengar. Selama proses penyelesaian dan dalam memberikan putusan, referee harus disiplin waktu dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Mediator tidak dapat dituntut karena putusannya atau karena selama proses arbitrase, kecuali melakukan pelanggaran pidana dan terbukti dengan jelas. murah (Fajrin & Fithry, 2022).

4. Tahap Putusan Arbitrase

Proses penyelesaian tahap putusan arbitrase memiliki beberapa hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah permasalahan validitas dari lembaga

arbitrase itu sendiri. Validitas dari lembaga arbitrase dapat dipertanyakan jika lembaga tersebut tidak memiliki otoritas dan kredibilitas yang cukup untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal ini dapat mengakibatkan putusan arbitrase yang dikeluarkan tidak diakui atau dipatuhi oleh salah satu pihak yang kalah dalam sengketa.

Selain itu, perbedaan paham antara para pihak yang terlibat dalam sengketa juga dapat menjadi hambatan dalam proses penyelesaian tahap putusan arbitrase. Perbedaan paham ini bisa terjadi dalam banyak hal, seperti pemahaman tentang hukum yang berlaku, tuntutan ganti rugi yang dianggap tidak adil, atau bahkan proses penyelesaian sengketa yang dipilih. Ketidaksepakatan ini dapat memperlambat proses penyelesaian dan mempersulit penerapan putusan arbitrase.

Karena itu, diperlukan kerja sama dan komunikasi yang baik antara para pihak yang terlibat dalam sengketa serta pihak lembaga arbitrase untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul selama proses penyelesaian tahap putusan arbitrase. Selain itu, lembaga arbitrase juga harus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan transparan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan dijalankan dengan baik. Meskipun proses penyelesaian tahap putusan arbitrase memiliki banyak hambatan dan tantangan, namun dengan kerja sama dan komunikasi yang baik serta kepercayaan yang terbangun antara para pihak, proses ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, penting bagi lembaga arbitrase untuk terus meningkatkan kredibilitas dan kualitas layanan guna meminimalisir hambatan dan tantangan yang mungkin timbul dalam proses penyelesaian sengketa. (Salsabila, 2023).

5. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia menghadapi beberapa hambatan dan problema. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memainkan peran penting sebagai lembaga arbitrase yang didirikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia usaha. Namun, implementasi sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah hukum, seperti kurangnya penggunaan klausula arbitrase sebagai dasar penyelesaian sengketa dan tidak sesuainya kewenangan Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan arbitrase dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini menyebabkan seringnya tercipta situasi yang rumit dan kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan sistem dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

1. Kecepatan Penyelesaian Sengketa

Beberapa faktor memengaruhi kecepatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase; ini termasuk kompleksitas masalah, keinginan para pihak untuk bernegosiasi, dan efektivitas proses arbitrase itu sendiri. Arbitrase dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, arbitrase dan mediasi telah terbukti efektif dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, karena metode ini tidak melibatkan sistem hukum resmi dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat. (Maulaya et al., 2024)

2. Keamanan Dan Kepastian Hukum

Keamanan dan kepastian hukum melalui arbitrase dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi kontrak, keabsahan dan kepastian hukum jual beli tanah berdasarkan akta di bawah tangan, perlindungan information pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik, dan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi kontrak dapat meningkatkan transparansi dan integritas information, serta menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi kontrak di Indonesia. (Alapján-, 2016)

Keabsahan dan kepastian hukum jual beli tanah berdasarkan akta di bawah tangan di hadapan kepala desa dapat diperoleh jika memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran MA-RI Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016. Namun, kepastian hukum dari jual beli berdasarkan akta di bawah tangan di hadapan kepala desa memang masih kurang dan lebih rawan sengketa, jika dibandingkan dengan jual beli berdasarkan akta autentik di hadapan PPAT. (Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj P.Chelvanathan, 2023)

Perlindungan information pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dapat dilakukan dengan mengikuti hukum positif yang mengatur tentang perlindungan information pribadi, terutama dalam penyelenggaraan sistem elektronik terdapat dalam UU ITE dan beberapa peraturan pelaksana. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa, ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat dan Teori Kepastian Hukum, ternyata hukum positif yang ada belum memadai dan belum efektif dalam melindungi hak-hak privasi pengguna sistem elektronik sebagai hak dasar manusia. (Sistem et al., 2022)

3. Kepastian Hukum

Konsep arbitrase sebagai metode untuk mencapai kepastian hukum merupakan komponen penting dalam praktik hukum. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di luar sistem peradilan konvensional, yang membuat prosesnya lebih mudah dan rahasia. Hal ini menjamin kepastian hukum dengan menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian sengketa dan menjunjung tinggi keputusan akhir arbiter. Mekanisme ini meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas hubungan hukum, meningkatkan keamanan sistem hukum secara keseluruhan. (Arsy et al., 2021)

Kesimpulan

Salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa ketidaksepatannya ketidaksepatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiterarbiter majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat. For this reason, it is stated that the "law of procedure" and the "law of the parties" constitute the law of arbitration. In addition to final arbiter decisions and judgments, pendapat judgments are often referred to as "binding opinions" or "binded ads." Jenis jenis arbitrase 1. Arbitrase ad hoc Arbitrase jenis ini juga disebut arbitrase volonter. Salah satu keuntungan dari Reglement Rechtordering adalah adanya lembaga arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dirancang khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu; dengan kata lain, arbitrase ad hoc bersifat insidental. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, jika para pihak setuju untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih untuk menyelesaikan sengketa mereka, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk arbitrase ad hoc. Namun, pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan syarat mutlak bagi para

pihak untuk memilih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka. 2. Arbitrase Institusional Arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bertahan lama, disebut sebagai "badan arbitrase permanen". Sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin muncul bagi mereka yang ingin penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini dibuat dengan tujuan untuk menyimpan perselisihan yang muncul dari perjanjian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, arbitrase institusional adalah badan, lembaga, atau institusi yang sengaja didirikan untuk kepentingan suatu bangsa atau negara. Arbitrase institusional bersifat nasional. Arbitrase institusional berwawasan internasional juga ada. Antara badan-badan yang sudah lama didirikan termasuk Mahkamah Peradilan Internasional Kamar Perdagangan yang disingkat (ICC) dan Pusat Perdamaian Investasi Internasional (ICSID) Prinsip prinsip arbitrase Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasa, di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta seorang atau beberapa arbitrer (orang yang netral dan tidak terkait dengan sengketa tersebut) untuk mengambil keputusan yang mengikat mengenai sengketa tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam arbitrase: 1. Netralitas dan Independensi: Arbitrer harus netral dan independen. Mereka tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam hasil arbitrase dan harus memutuskan kasus berdasarkan fakta dan hukum yang relevan. 2. Ketidakberpihakan (Fair-mindedness): Arbitrer harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan tanpa keberpihakan.

Daftar Pustaka

- Alapján-, V. (2016). 済無 No Title No Title No Title. 9(2), 1–23.
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Entriari, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>
- Fajrin, A. E., & Fithry, A. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase. 136–146. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3764>
- Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj P. Chelvanathan, A. A. A. B. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Journal of Engineering Research*, 2(7), 2034–2041.
- Juliyantika, T., & Batubara, H. H. (2022). Tren Penelitian Keterampilan Berpikir Kritis pada Jurnal Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4731–4744. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2869>
- Lisensi, S., Dagang, M., & Indonesia, D. I. (2022). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*. 1(12). <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302>
- Mantili, R. (2021). KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI COMBINED PROCESS (MED-ARBITRASE) dalam suatu wadah serikat pekerja . Melalui serikat pekerja maka diharapkan aspirasi pekerja dapat kepada pengusaha se. 6(1).
- Maulaya, M. Z., Pradana, A. F., Umam, M. C., Widyastuti, T. V., & Wildan, M. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitrase. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 75–84. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157>
- Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 150. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>
- Salsabila, F. (2023). Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum*

To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9(3), 365–378.
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.272>

Selatan, K. T., Universitas, F., & Nusantara, G. (2022). *LPPM UGN Vol. 12 No. 4 Juni 2022*. 12(4), 1–14.

Sistem, P., Dikaitkan, E., Teori, D., Dan, K., Hukum, K., & Koswara, W. (2022). *Agustus 2022 86 Wenderlin Koswara, Implementasi Peraturan Perlindungan....* 7(2), 86–103.
<https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama->